


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibukota dari Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur.

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah Barat, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi

oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Mijen (57,55 km²) diikuti oleh Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayahnya sebesar 54,11 km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Selatan (5,93 km²). Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.729.428 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2016 sebesar 1,66 %.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan jalan makin memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di seluruh wilayah kota Semarang mencapai 2.785,28 Km. Mobilitas penduduk menggunakan kendaraan setiap harinya.

Tabel 2. 1
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis
Kendaraan di Kota Semarang, 2017

No.	Kecamatan	Jenis Kendaraan			
		Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
1.	Mijen	22	21	53	6938
2.	Gunungpati	3	5	77	9009
3.	Banyumanik	402	0	7	3342
4.	Gajah Mungkur	171	52	10	2599
5.	Semarang Selatan	163	0	18	6800
6.	Candisari	96	12	30	5046
7.	Tembalang	49	33	122	10740
8.	Pedurungan	151	71	156	25413
9.	Genuk	112	62	534	8189
10.	Gayamsari	0	76	42	6930
11.	Semarang Timur	24	14	111	8877
12.	Semarang Utara	89	75	94	11835
13.	Semarang Tengah	0	0	70	9990
14.	Semarang Barat	67	11	56	15554
15.	Tugu	6	0	10	3654
16.	Ngaliyan	0	13	84	16374
	Jumlah	1355	445	1474	151290

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah kendaraan yang digunakan oleh masyarakat di Kota Semarang untuk mobilisasi setiap harinya dengan mayoritas adalah kendaraan roda dua atau sepeda motor. Banyaknya kendaraan bermotor yang memenuhi lalu lintas di Kota Semarang menjadi potensi yang besar bagi daerah dalam mendapatkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan

bermotor yang dapat dibayarkan melalui Kantor UP3AD dan Samsat Kota Semarang maupun melalui aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE).

2.2 Gambaran Umum Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) dan SAMSAT Kota Semarang

2.2.1 Sejarah Berdirinya Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) dan SAMSAT Kota Semarang

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memerlukan pengelolaan yang baik berkaitan dengan pendapatan daerah salah satunya di sektor perpajakan. Hal ini yang kemudian mendasari berdirinya Lembaga SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah yang pada mulanya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) yang bertugas melakukan pemungutan, penghimpunan serta pengelolaan di bidang pendapatan daerah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi beberapa unit kerja yaitu Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) yang ada di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya terdapat Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap atau yang dikenal dengan SAMSAT, yang secara struktur organisasi berada di bawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terbagi menjadi 3 UP3AD yaitu UP3AD Kota Semarang I, II, dan III.

Urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK di Provinsi Jawa Tengah diawali dengan suatu gagasan atau usulan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam forum “Penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I se Indonesia” yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 s.d. 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Usulan disampaikan pada kesempatan ceramah Bapak Brigadir Jendral Polisi V. Karamoy yang menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada ceramahnya berjudul “Peranan Polri sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya PKB dan BBNKB dalam hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah dan Polri”.

Usulan yang menghendaki “Samsat” urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK yang telah diuji coba oleh DKI Jakarta selama 4 (empat) tahun (1972-1976) dan terbukti dengan keberhasilannya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat agar dapat diterapkan diseluruh Indonesia. Ternyata usulan mendapat dukungan dari peserta penataran sehingga dapat menelorkan suatu keputusan penataran berupa “Usulan kepada Pemerintah khususnya Pimpinan Departemen Dalam Negeri untuk dapatnya Samsat PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK dijadikan system pemungutan PKB dan BBNKB untuk seluruh Indonesia”.

Samsat merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan dan Pemberdayaan Aset

Daerah (DPPAD) Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), yang dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". POLRI memiliki fungsi penerbitan STNK, DPPAD Provinsi berwenang menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan PT Jasa Raharja bertugas mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

2.2.2 Dasar Pelaksanaan Tugas UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang

2.2.2.1 Umum

- a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
- b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
- c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012

2.2.2.2 UP3AD

- a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2011
- b Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2012 dan Nomor 70 Tahun 2008

- c Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Prov. Jawa Tengah

2.2.2.3 SAMSAT

- a Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010
- b Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 & Nomor Kep/26/M.Pan/2/2004
- c Intruksi Bersama Menhankam, Mendagri dan Menkeu Nomor Ins/03/M/X/1999 Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/Imk.014/1999
- d Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen Puod & Dirut Pt Jasa Raharja (Persero) Nomor Skep/06/x/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/x/1999
- e Peraturan Bersama Dirlantas Polda Jateng, Kepala DPPAD Prov Jateng & Kepala Cabang Pt. Jasa Raharja (Persero Jawa Tengah) Nomor 01 Tahun 2012, Nomor 041.7/007 dan Nomor P/1/SP/2012
- f Perjanjian Kerjasama Antara Tim Pembina Samsat Prov. Jawa Tengah Dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

2.2.3 Tugas UP3AD

Tugas Pokok UP3AD adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, UP3AD menyelenggarakan fungsi :

- a Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan pelaporan, penagihan dan pemberdayaan asset daerah.
- b Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayann pendapatan dan pemberdayaan aset daerah.
- c Pengelolaan ketatausahaan
- d Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2.4 Visi dan Misi SAMSAT

2.2.4.1 Visi SAMSAT Jawa Tengah

Terwujudnya pelayanan prima berbasis teknologi informasi dan mewujudkan pemerintah yang bersih

2.2.4.2 Misi SAMSAT Jawa Tengah

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- b. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM)
- c. Meningkatkan identifikasi dan keamanan kepemilikan kendaraan bermotor
- d. Meningkatkan penerimaan daerah dan pusat

2.2.5 Motto

Bersama Samsat Kita Wujudkan Pelayanan Prima

2.2.6 Janji Pelayanan

Pelayanan Cepat dan Terbaik Tujuan Kami

2.2.7 Kebijakan Mutu

Samsat berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan kepada masyarakat dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan

2.2.8 Wilayah Kerja

2.2.8.1 UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang I

Kantor UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang I terletak di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 428, Palebon, Kecamatan Pedurungan. Wilayah kerja UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang I terdiri dari 6 kecamatan, meliputi :

1. Kecamatan Gayamsari
2. Kecamatan Pedurungan
3. Kecamatan Genuk
4. Kecamatan Semarang Utara
5. Kecamatan Semarang Tengah
6. Kecamatan Semarang Timur

2.2.8.2 UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang II

Kantor UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang II terletak di Jalan Setiabudi Nomor 110, Semarang. Wilayah kerja UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang II terdiri dari 5 kecamatan, meliputi :

1. Kecamatan Tembalang
2. Kecamatan Banyumanik
3. Kecamatan Candisari
4. Kecamatan Semarang Selatan
5. Kecamatan Gajah Mungkur

Upaya memaksimalkan pelayanan pembayaran pajak, UP3AD Kota Semarang II telah membuka beberapa sistem pembayaran antara lain Samsat Induk, Loker Pelayanan Khusus PU 1 Tahun, Samsat Keliling dengan jadwal yang telah ditetapkan

2.2.8.3 UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang III

Kantor UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang III terletak di Jalan Hanoman Nomor 2, Semarang. Wilayah kerja UP3AD dan SAMSAT Kota Semarang III terdiri dari 4 kecamatan, meliputi :

1. Kecamatan Ngaliyan
2. Kecamatan Tugu
3. Kecamatan Mijen
4. Kecamatan Gunung Pati

Upaya memaksimalkan pelayanan pembayaran pajak, UP3AD Kota Semarang III telah membuka beberapa sistem pembayaran antara lain Samsat Induk, Loker Pelayanan Khusus PU 1 Tahun, Samsat Keliling dengan jadwal yang telah ditetapkan, Samsat Corner/Gerai Samsat di Bank Jateng, Samsat ATM Bank Jateng

2.3 Gambaran Umum Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) Jawa Tengah

Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia guna pelayanan SAMSAT secara online (e-SAMSAT) yang dapat dilakukan secara nasional dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi layanan perangkat komunikasi mobile (Handphone).

Pemberlakuan wilayah administrasi dan hukum SAKPOLE adalah lingkup pelayanan wajib pajak/pemilik atas kendaraan bermotor yang terdaftar di Provinsi Jawa Tengah. SAKPOLE digunakan untuk melayani Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 1 tahunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) atas kepemilikan kendaraan bermotor dengan nama pribadi (perseorangan), dengan keterlambatan maksimal 10 Bulan sejak masa pajak berakhir.

Gambar 2. 2
Aplikasi SAKPOLE



Sumber : Aplikasi SAKPOLE


Aplikasi SAKPOLE tersedia dan dapat diunduh melalui *google play store*.

Terdapat berbagai menu pada halaman utama aplikasi, antara lain :

1. Layanan Online, menu ini digunakan untuk mendaftar layanan SAMSAT secara online untuk melakukan pendaftaran dalam pembayaran pajak kendaraan. Pendaftaran menggunakan Nomor Induk Kependudukan
2. Kode bayar, digunakan untuk mencari kode bayar apabila pengguna lupa terhadap kode bayar
3. Link Bank, digunakan untuk pemilihan pembayaran melalui beberapa channel perbankan yang telah disediakan
4. Bukti bayar, menu yang digunakan untuk mengunduh bukti bayar
5. Info Samsat, menu yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pajak kendaraan, status kendaraan dan nilai jual kendaraan

6. Lokasi, sebuah menu yang dapat digunakan untuk mencari lokasi Samsat Jawa Tengah, lokasi ATM, Kantor Jasa Raharja, Kantor Polisi, Rumah Sakit/Klinik Kesehatan/Dokter dan Kantor/Agen PT POS
7. Panduan, berisi tatacara menggunakan aplikasi SAKPOLE untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor

Gambar 2. 3
Mekanisme Pembayaran PKB Melalui SAKPOLE




Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah

Pengguna aplikasi SAKPOLE diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, diantaranya adalah STNK dan KTP. Pada menu pendaftaran, masukkan data kendaraan bermotor dan kepemilikan di kolom yang telah disediakan. Selain itu, juga input nomor polisi,

NIK yang tercantum di e-KTP, lima digit terakhir nomor rangka dan pastikan semua kolom telah terisi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu terdapat data kendaraan yang ditampilkan yang terdiri dari nomor polisi, nama pemilik, alamat, merk, jenis, type, isi silinder, warna, tahun pembuatan, nomor rangka, nomor mesin serta data kepemilikan. Apabila data telah benar maka lanjut pada tahap selanjutnya berupa jumlah ketetapan pokok PKB dan SWDKLLJ yang harus dibayar dan denda jika ada. Pengguna dapat memilih pembayaran melalui transfer ataupun *multipayment* yang kemudian akan mendapatkan kode bayar.

Gambar 2. 4
Pembayaran SAKPOLE



Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah

Pengguna yang memanfaatkan layanan SAKPOLE pada akhir proses pendaftaran online akan mendapatkan Kode Bayar yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran non tunai melalui layanan channel perbankan (transfer, teller, e-Banking, i-Banking atau ATM). Adapun perbankan yang bekerja sama dengan layanan SAKPOLE adalah Bank Jateng, Bank BNI, Bank Mandiri, PT. POS Indonesia dan BPR BKK Grobogan. Wajib pajak yang bukan nasabah dari bank-bank tersebut tetap bisa menggunakan layanan SAKPOLE dan bisa melakukan pembayaran melalui fasilitas transfer antar bank dari bank apapun. Bagi wajib pajak yang telah mendapatkan kode bayar dari aplikasi SAKPOLE dapat langsung melakukan pembayaran melalui channel perbankan, baik atas nama Wajib Pajak sendiri maupun atas nama orang lain.

Kode bayar berlaku selama 2 jam sejak diterbitkan. Apabila sampai dengan batas waktu pembayaran yang ditentukan dan wajib pajak belum melakukan pembayaran, maka kode bayar tidak berlaku lagi. Apabila tetap ingin melakukan pembayaran melalui SAKPOLE, maka wajib pajak dapat mengulang proses pendaftaran online kembali.

Setiap wajib pajak yang telah melakukan pembayaran dapat mengunduh bukti pembayaran berupa elektronik Tandan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (e-TBPKB). Tanda bukti bayar (e-TBPKB) dapat diunduh melalui aplikasi SAKPOLE dan berlaku selama 14 hari terhitung mulai dilakukan pembayaran. Dalam jangka waktu tersebut, wajib ditukar dengan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) Pajak Kendaraan asli dan dilakukan pengesahan STNK. STNK yang tidak dilakukan pengesahan dan atau tanda bukti elektronik

pembayaran pajak kendaraan bermotor (e-TBPKB) yang telah melebihi batas waktu ditentukan, maka kendaraan bermotor tidak memiliki legitimasi operasional di jalan raya.

Cetak *notice* pajak (SKKP) dan pengesahan STNK dapat dilakukan di seluruh lokasi SAMSAT Online Jawa Tengah (Samsat Induk, Samsat Pembantu, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, Samsat PATEN, Samsat Gerai/Mall), dengan membawa dan menunjukkan STNK dan e-KTP Asli yang sesuai. Selain digunakan sebagai pembayaran pajak kendaraan secara online, SAKPOLE juga memiliki fasilitas :

1. Informasi Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Informasi Status (Blokir) Kendaraan Bermotor.
3. Informasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
4. Pencarian lokasi :
 - a Kantor SAMSAT
 - b Lokasi ATM
 - c Lokasi Kantor Jasa Raharja
 - d Lokasi Kantor Polisi
 - e Lokasi RS/Klinik/Dokter

Apabila masyarakat mengalami kendala pada saat cetak SKPP atau Pengesahan STNK dapat mengirimkan keluhan melalui email keluhan.Sakpole@gmail.com. Keluhan yang diselesaikan adalah keluhan yang dilengkapi data-data Hari, Tanggal, Jam, Lokasi, Kronologis Kejadian, Nomor Polisi serta Nama dan Nomor Handphone yang dapat dihubungi. Bantuan

operasional dan tanya jawab terkait layanan SAKPOLE, masyarakat dapat menghubungi PIC SAKPOLE nomor yang telah disediakan maupun melalui media sosial berupa twitter.

